



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 63, agama Islam, pekerjaan Berdagang (rumah makan), pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 56, agama Islam, pekerjaan Berdagang (rumah makan), pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan "Pemohon I dan "Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan "Pemohon I dan "Pemohon II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 05 Februari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 06 Februari 2013, dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.Blg, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1979 di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Mandailing Natal dengan berwalikan Wali Nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama **ayah kandung Pemohon II** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **saksi nikah pertama** dan **saksi nikah kedua**;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata Pembantu Petugas Pencatat Nikah yang hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2013/PA.Blg.



tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, meskipun telah Pemohon I dan Pemohon II bayarkan segala pembiayaannya.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik disebabkan pertalian nasab, susuan dan sebagainya, dan status Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang seluruhnya telah dewasa.
5. Bahwa penetapan pengesahan nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah serta melengkapi keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan isteri Pemohon I (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1979 di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Mandailing Natal ;
 - c. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Istbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan/atau mediasi;

Kemudian dibacakan surat Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan identitas Pemohon II yang tertulis nama **semula Pemohon II**, seharusnya **nama seharusnya Pemohon II** dan penambahan posita poin 4 dengan penambahan nama anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu 1. **Anak pertama**, usia 32 tahun 2. **Anak kedua**, usia 26 tahun dan 3. **Anak ketiga** usia 24 tahun.

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi pertama**, setelah bersumpah menurut tatacara agama Islam, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 30 tahun yang lalu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kandung Pemohon II bernama **ayah kandung Pemohon II** dan mahar Rp. 175.000,-
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan **saksi nikah kedua**;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan dan tidak ada halangan untuk menikah baik dari pertalian nasab, susuan dan sebagainya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.

2. **Saksi kedua**, setelah bersumpah menurut tatacara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sigalipang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Mandailing Natal ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **ayah kandung Pemohon II** dan mahar Rp. 175.000;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2013/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengenal nama saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah antara jejak dan perawan.;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan tidak pernah bercerai.;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon II dan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak.

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II meluruskan keterangan saksi I dan menyatakan bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **saksi nikah pertama** dan **saksi nikah kedua** menikah pada tanggal 05 Oktober 1979;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010, sehingga prosedur yang berkaitan dengan persidangan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Istbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pada halaman 148 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Istbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1979 di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Mandailing Natal, berwalikan wali Nasab yaitu **ayah kandung Pemohon II** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi nikah pertama** dan saksi nikah kedua, dengan mahar berupa uang Rp. 175.000 ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, masing-masing saksi *a quo* telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut agama yang dianut (*vide* Pasal 175 RBg.) di persidangan dinilai memenuhi syarat formil pembuktian dan saksi menyatakan melihat langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hal ini sesuai dengan pasal 1907 BW (KUHPperdata) dan berdasarkan pasal 1895 BW (KUHPperdata) dijelaskan bahwa pembuktian dengan saksi diperbolehkan.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kedua belah pihak yang menikah *incasu* Pemohon I dan Pemohon II secara tegas dengan surat permohonan perkara ini telah mengaku adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai doktrin fikih yang terdapat dalam Kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 yang menerima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan sahnya pernikahan jika terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya orang yang menikah, Wali Nikah, Dua orang saksi nikah dan adanya Ijab Kabul yang diucapkan, dihubungkan dengan doktrin fikih yang telah diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan/perkawinan secara

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2013/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut ajaran Islam, pada tanggal 5 Oktober 1979 di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan tempat, waktu dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dengan tidak melanggar ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1979 di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Mandailing Natal yang akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama;

Mengingat, Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid III halaman 427, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1979 di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Mandailing Natal;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1434 *Hijriyah* oleh Drs. Al Azhary, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, M. Afif, S.HI. dan Lanka Asmar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irvandi Pardede, SH..

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan perkara ini, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Drs. Al Azhary, SH. MH.

Hakim Anggota,

Dto

M. Afif, S.HI.

Hakim Anggota,

dto

Lanka Asmar, S.HI.

Panitera

dto

Irvandi Pardede, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 3.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pengumuman | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)